

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK (FT)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
NOMOR : 012/FT-UNIKI/PD/2023

T E N T A N G

KEBIJAKAN PENYUSUNAN, SOSIALISASI, PELAKSANAAN
DAN EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

FAKULTAS TEKNIK (FT)
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)
BIREUEN - ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi perubahan global yang sangat cepat, perlu adanya penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi Visi Misi Tujuan dan Sasaran (VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi (PS) agar lebih meningkatkan perannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bermutu;
- b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas perlu adanya penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi VMTS UPPS dan Program Studi;
- c. Bahwa untuk mencapai sasaran seperti dimaksud pada point a tersebut di atas, perlu diatur dalam sebuah kebijakan dan keputusan Dekan Fakultas Teknik (FT);
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor: 027/UNIKI/I/PD/2019 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Permendikbud No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Statuta Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Tahun 2021;
10. Renstra Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor SK: 192/UNIKI/PP/2019

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEBIJAKAN PENYUSUNAN, SOSIALISASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI UPPS DAN PROGRAM STUDI

Pasal 1 Ketentuan Umum

1. Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang selanjutnya disebut UNIKI adalah Perguruan Tinggi Swasta di bawah koordinasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) XIII Wilayah Aceh;
2. Fakultas Teknik yang selanjutnya disebut FT adalah sebuah Fakultas di bawah koordinasi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;
3. Dekan adalah seseorang yang memiliki jabatan untuk memimpin sebuah Fakultas di dalam Perguruan Tinggi;
4. Visi adalah gambaran tentang masa depan yang akan dicita-citakan bersifat realistis agar dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas, serta menyatakan arah kegiatan lembaga atau unit lembaga secara spesifik, diketahui, dipahami, dan menjadi milik bersama seluruh sivitas akademik FT yang diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal;
5. Misi adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) yang merupakan upaya mewujudkan visi institusi;
6. Tujuan adalah arah yang akan dicapai oleh masing-masing kegiatan pelaksanaan visi dan misi yang disusun secara realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dan relevan;
7. Sasaran adalah hasil yang realistis, unik, terfokus, dan keberhasilan pelaksanaannya dapat diukur dengan rentang waktu yang jelas dan relevan terhadap visi dan misi UNIKI dan turunannya di UPPS serta Program Studi (PS).

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud dan tujuan sebagai panduan dasar dalam penyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi VMTS UPPS dan Program Studi (PS).

Pasal 3 Ruang Lingkup

Panduan ini dapat memberi arah dalam penyusunan, sosialisasi, implementasi dan evaluasi visi keilmuan dan tujuan program studi di Fakultas Teknik (FT).

Pasal 4 Penyusunan

Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) UPPS dan Program Studi (PS) yang dilakukan melalui mekanisme; (a) melakukan analisis kebutuhan lapangan; (b) membentuk tim perumus VMTS, (c) merumuskan draf; (d) melakukan *Focus Group Discussin* (FGD) Internal; (e) melakukan lokakarya dengan menghadirkan *stakeholders* internal dan eksternal; (f) menyempurnakan draft; (g) penetapan visi, misi, tujuan dan strategi UPPS dan program studi oleh Dekan FT.

Pasal 5
Sosialisasi

- (1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang sudah disusun wajib disosialisasikan melalui *website*, brosur penerimaan mahasiswa baru, media *online* dan kegiatan lainnya;
- (2) Visi, misi, tujuan dan strategi wajib dilaksanakan secara konsisten oleh semua pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
- (3) Semua jenis kegiatan pelaksanaan strategi pencapaian standar visi, misi, tujuan, dan strategi wajib terdokumentasi yang dapat diakses secara *online*; dan dalam pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi serta ditindaklanjuti.

Pasal 6
Pelaksanaan

- (1) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi wajib dipahami oleh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dan;
- (2) Visi, Misi, program studi wajib diimplementasikan dalam tridharma perguruan tinggi;
- (3) Visi, Misi, program studi wajib diimplementasikan dalam setiap kegiatan non akademik.


Pasal 7
Evaluasi

- (1) UPPS dan Program studi melakukan evaluasi terhadap pemahaman visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan;
- (2) UPPS dan Program studi melakukan evaluasi secara berkala terhadap ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi yang telah ditetapkan;
- (3) Analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja harus mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian visi, misi, tujuan dan strategi;
- (4) Hasil evaluasi disusun dalam sebuah laporan untuk memberi informasi kepada stakeholders dan pimpinan fakultas, sebagai dasar dalam melakukan pengendalian.

Pasal 8
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BIREUEN
PADA TANGGAL : 20 JUNI 2023
FAKULTAS TEKNIK (FT)

Dekan,

Dr. Musbar, S.T., M.T
NIDN. 0028107703